



SALINAN

BUPATI SOPPENG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 90 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN SOPPENG DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu mengatur Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi serta Rencana Aksi Daerah Kabupaten Soppeng dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan merintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 137);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 41 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN SOPPENG DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 - 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP berkedudukan di Makassar.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK berkedudukan di Kabupaten Soppeng.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol Kabupaten Soppeng.
8. Instansi vertikal di daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional dan agama.
9. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai instrument dalam mewujudkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

Pasal 2

Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kebijakan dan Strategi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara terpadu dan terintegrasi

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 4

Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Aksi Daerah untuk Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagian telah dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai agenda aksi masing-masing Perangkat Daerah, dan Instansi Vertikal terkait, maupun agenda yang diprogramkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Soppeng.

BAB IV

KOORDINASI DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Daerah

- (2) serta Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Teknis pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama SKPD yang menangani urusan Bidang Kesbangpol serta BNNK/BNNP.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan evaluasi terkait realisasi Rencana Aksi Tahunan Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama Perangkat Daerah yang menangani urusan Bidang Kesbangpol serta BNNP/BNNK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimaksudkan untuk mendorong realisasi Rencana Aksi Daerah secara optimal.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai agenda masing-masing didukung pembiayaan/anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah, BNNK/BNNP, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan / atau Instansi Vertikal bersangkutan, serta masing-masing unit kerja sesuai tingkatannya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 90 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN
SOPPENG DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 -
2024

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SERTA RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN SOPPENG DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 – 2024

BAB.I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor Narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, terutama bagi remaja-remaja saat ini, bahkan bagi anak dibawah umur, yang makin dekat dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahkan pada pemanfaatan Lem Fox yang sampai saat ini belum memiliki sebuah aturan tentang penyalahgunaan Lem dimaksud.

Indonesia saat ini berada pada posisi, tidak hanya sebagai negara transit dan pemasaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, melainkan sudah menjadi negara Produsen Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2015 silam, pada pelaksanaan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional menyatakan Indonesia Darurat Narkoba.

Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik industri Narkotika di beberapa daerah di Indonesia dan terungkapnya impor prekursor atau bahan pembuat Narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena letak Indonesia terdiri dari kepulauan dan tidak jauh dari wilayah segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah Bulan Sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan Negara penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang sangat strategis sebagai lalu lintas Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada Tahun 2008, angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika nasional sebesar 1,99 % dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8 % (5,1 juta orang). Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi-Selatan pada tahun 2008 sebesar 1,80 % dan meningkat menjadi 2,04 % pada tahun 2010.

Penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di Indonesia maupun Sulawesi Selatan terus naik. Sebuah angka mengejutkan dirilis Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 3.362.527 orang dan meningkat menjadi 3.826.974 penyalahguna pada tahun 2010. Sedangkan penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 103.849 orang, meningkat

sebesar 14,72% pada tahun 2010 (121.773) penyalahguna. Angka ini melebihi dari rata-rata penyalahgunaan narkoba tingkat nasional. Peningkatan ini di luar perkiraan karena pada tahun 2008, hanya diestimasikan mencapai 30.000-50.000 saja.

Peningkatan angka penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan baik unsur pemerintah, keamanan, satuan kerja perangkat daerah, lembaga sosial, keagamaan, pendidik, siswa dan mahasiswa untuk bersatu melakukan Rencana Aksi (action plan) mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng menginstruksikan kepada seluruh unsur yang terkait untuk melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Soppeng Bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011-2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 137);
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 41).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng ini dimaksudkan sebagai pedoman seluruh komponen masyarakat Kabupaten Soppeng dalam mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menuju Kabupaten Soppeng Bebas Narkotika Tahun 2024, sesuai Program Nasional Indonesia Bebas Narkotika Tahap 2020-2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng ini menyatukan pola pikir, sikap dan tindak seluruh komponen masyarakat menuju Tahap 2020-2024 menjadi “Kabupaten Soppeng Bersih Narkotika”.

D. Sistematika Penyusunan

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Perkembangan Lingkungan Strategis
BAB	III	Analisis Ancaman Narkoba
BAB	IV	Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng di Bidang P4GN
BAB	V	Koordinasi dan Kerjasama
BAB	VI	Evaluasi dan Pelaporan
BAB	VII	Penutup

Dengan rincian dan uraian lebih lanjut pada bab-bab berikutnya

BAB II PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Kondisi Regional

Sulawesi Selatan rawan menjadi sasaran pengiriman dan peredaran narkoba oleh sindikat internasional karena merupakan wilayah strategis jalur internasional serta merupakan pintu gerbang di Kawasan timur Indonesia. Kerawanan Sulawesi Selatan menjadi wilayah tujuan pengiriman narkoba oleh bandar internasional terbukti telah ditemukannya beberapa kasus dan terakhir baru-baru ini paket sabu-sabu seberat 25 kilogram di Kabupaten Bone. Begitupun besarnya peluang yang harus diwaspadai melalui baik melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin, maupun pelabuhan laut Soekarno Hatta, dan pelabuhan laut lainnya di Sulawesi-Selatan.

Dengan masuknya narkoba dari negara luar itu membuktikan bahwa Sulawesi Selatan sudah menjadi kota tujuan narkoba internasional. Apalagi dengan dibukanya penerbangan langsung Makassar-Malaysia dan Singapura, membuka peluang masuknya peredaran gelap masuk ke Sulawesi Selatan.

B. Kondisi Regional dan Daerah

Untuk menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Soppeng dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 0,0003 % (166.932 orang) dan terjadi penurunan menjadi 0,0002 % (157.020 orang) pada akhir tahun 2011, sementara angka prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Soppeng Tahun 2016 sebesar 0,0003% (65 orang) dan sebesar 0,0002 % (46 Orang) pada triwulan ketiga Tahun 2021.

Tabel. 1
Prevalensi Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Umur 10-59 Tahun di
Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	2016	%	2021	%
1.	Jumlah Penduduk Dewasa	166.932	0,0003	157.020	0,0002
2.	Prevalensi	2.568		3,413	
3.	Penyalahguna	65		46	

Sumber : Data Pengadilan Negeri Watansoppeng/Satres Narkoba Polres Soppeng

Penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sebanyak 1996 Kasus, menjadi 2089 Kasus pada tahun 2020, artinya mengalami peningkatan sebanyak 93 kasus atau naik sebesar 4,6 %, dengan tersangka/pelaku sebanyak 2.933 orang.

Dengan melihat trend yang ada di Sulawesi-Selatan, berdasarkan dengan usia dan jenis pekerjaan pengguna/pelaku, maka diperkirakan pada tahun 2021 ini dan tahun tahun mendatang akan mengalami peningkatan/perkembangan penyalahgunaan Narkotika dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara kasus penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika khususnya di Kabupaten Soppeng sudah terbilang cukup tinggi untuk ukuran sebuah daerah yang berkategori Kota Kecil.

Tabel. 2
Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
di Kabupaten 2016-2021.

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kasus	41	30	20	29	32	23
	Total	41	30	20	29	32	23

Sumber : Satres Narkoba Polres Soppeng

Jika dilihat dari perkembangan kasus di Kabupaten Soppeng memang terjadi penurunan, namun pelaku atau penyalahgunaan tidak terlalu signifikan penurunannya, sehingga pada tahun 2022 dapat diperkirakan menjadi lebih tinggi penyalahguna jika tidak mendapat penanganan yang tepat.

2. Penyalahgunaan Narkoba yang diawat ditempat terapi dan Rehabilitasi Penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi dari Kasus Kabupaten Soppeng untuk tahun 2021 / sampai saat ini tidak ada.

Tabel. 3
Penyalahguna Narkoba Yang Dirawat di Tempat Terapi dan Rehabilitasi Berdasarkan Jenis Kelamin dari Kasus Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

NO	URAIAN	2021	Keterangan
1.	Laki - laki	-	
2.	Perempuan	-	
	Total.	-	

Sumber : Data Pengadilan Negeri Watansoppeng

3. Tersangka Pengedar dan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di Sulawesi Selatan, tersangka pengedar dan penyalahguna narkotika pada tahun 2020 sebanyak 2.933 Orang dari jumlah 2089 Kasus dengan tersangka/pelaku sebanyak 2933 orang terdiri Bandar sebanyak 14 Orang, Pengedar sebanyak 316 orang.

Sedangkan tersangka pengedar dan penyalahguna/pengguna/pemakai narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Soppeng cukup memperhatikan untuk kategori kota kecil, sebanyak 210 tersangka, diantaranya sebagai pengedar dan pemakai/pengguna. Perbandingannya dapat dilihat pada gambar / Tabel 4.

Tabel. 4
Tersangka Pengedar dan Penyalahguna Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

NO	URAIAN	2020		KETERANGAN
		SULSEL	KAB.SOPPENG	
1.	Bandar	14	-	
2.	Pengedar/Distributor	316	38	
3.	Pengguna/Penyalahguna	2.603	10	
	Total	2.933	48	


Sumber : Satres Narkoba Polres Soppeng

4. Kasus dan Tersangka Narkotika yang ditangkap POLRI

Kasus narkotika di Sulawesi Selatan, mengalami peningkatan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya, itu dilihat dari banyak kasus yang tertangani di jajaran kepolisian di Sulawesi-Selatan.

Kasus Kasus dan tersangka narkotika yang ditangkap Polri di jajaran Polres Soppeng cukup besar, sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, yaitu Kasus tertangkap tahun 2016 sebanyak 41 Orang, tahun 2017 sebanyak 30 Orang, tahun 2018 sebanyak 20 Orang, tahun 2019 sebanyak 29 Orang, tahun 2020 sebanyak 32 orang dan untuk tahun 2021 periode akhir Oktober sebanyak 23 Orang, yang dapat dilihat secara rinci pada gambar/table 5.


Gambar. 1
Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang
Ditangkap Polres Soppeng Tahun 2016-2021



Sumber : Satres Narkoba Polres Soppeng

Tersangka penyalahguna narkoba yang ditangani Polres Soppeng dari tahun 2016-2021 menunjukkan angka rata-rata 90% tersangka penyebab penyalahguna tersebut berjenis kelamin laki-laki, dan 10% lainnya dari jenis kelamin perempuan, dengan total tahun 2016 sebanyak 65 Orang, tahun 2017 sebanyak 54 Orang, tahun 2018 sebanyak 48 Orang, Tahun 2019 sebanyak 52 Orang, tahun 2020 sebanyak 44 Orang dan untuk tahun 2021 periode akhir Oktober sebanyak 41 Orang, yang dapat dilihat secara rinci pada gambar/table 4, dapat dilihat pada gambar/tabel 6 berikut.


Gambar. 2
Data Tersangka Penyalahguna Narkoba yang Ditangkap
Polres Soppeng Berdasarkan jenis kelamin
Tahun 2016-2021



Sumber : Satres Narkoba Polres Soppeng

Tersangka penyalahguna narkoba di Kabupaten Soppeng berdasarkan latar belakang pendidikan, dapat dilihat pada gambar 5 yaitu dari tahun 2016-2020 dijadikan tersangka paling banyak berlatar belakang pendidikan SLTP, SLTA, kemudian, SD dan perguruan tinggi. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi perubahan yaitu paling banyak tersangka ditemukan berlatar belakang pendidikan SD, SLTP kemudian SLTA


Gambar. 3
Data Tersangka Penyalahguna Narkotika dan
Prekursor Narkotik yang ditangkap Polres Soppeng
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2021



Sumber : Satres Narkoba Polres Soppeng

Tersangka penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang ditangani oleh Polres Soppeng paling banyak dari kalangan pekerja swasta/wiraswasta, kemudian Petani, dan pelajar.

Gambar. 4
Data Tersangka Penyalahguna Narkoba yang Ditangkap Polres Soppeng Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021



Sumber : Satres Narkoba Polres Soppeng

5. Barang Bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba yang disita POLRI.

Pola penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba dengan melihat Barang bukti yang disita titik jenis barang bukti yang dominan disita oleh Polri dari tahun 2016 sampai 2021 di Kabupaten Soppeng yaitu Ganja, Extasi, Shabu, Tramadol, dan Obat Keras.

Sejarah angka, sitaan yang dominan dari tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah Shabu. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar/Tabel 9 berikut ini.

Tabel. 5
Jumlah dan Rangking Barang Bukti Narkoba yang Disita Polres Soppeng Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ganja	-	-	-	-	± 4.7322 GR	-
2.	Extasi	-	-	-	-	-	-
3.	Shabu	±91.4912 GR	±30.3815 GR	±15.6092 GR	±12.5752 GR	±27.6509 GR	±26.0098 GR
4.	Tramadol	-	157 TABLET	-	-	-	-
5.	Obat Keras	-	29 JENIS OBAR, 233 PAPAN	-	-	-	-

Sumber : Satres Narkoba Polres Soppeng


6. Kerawanan Daerah Tempat Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahguna narkoba di Kabupaten Soppeng sudah hampir semua Kecamatan dapat ditemukan. Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, dapat ditentukan kerawanan daerah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika, dan sesuai dengan data pengungkapan kasus terdapat 2 kecamatan yang dianggap rawan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar/tabel 10.

Gambar. 5

Data Kerawanan kecamatan Berdasarkan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

PETA RAWAN NARKOTIKA KABUPATEN SOPPENG



NO	Wilayah Rawan	Keterangan
1.	Kecamatan Lilirilau	-
2.	Kecamatan Marioriawa	-

umber : Satres Narkoba Polres Soppeng

BAB III

ANALISIS ANCAMAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. Penyalahgunaan Narkoba

1. Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahguna narkoba di Kabupaten Soppeng oleh Polres Soppeng sudah hampir semua wilayah kecamatan dapat ditemukan. Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, dapat ditentukan kerawanan daerah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika adalah Kecamatan yang paling rawan yaitu Kecamatan Lilirilau, kemudian Kecamatan Marioriawa.
2. Meningkatnya penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika itu diawali dengan **coba pakai** yang bilamana tidak dilakukan penanganan secara sungguh-sungguh, maka akan timbul pelanggan baru, dan setelah meningkat maka akan menjadi **teratur pakai** dan kemudian Akan menjadi pelanggan tetap. hal ini menjadi kerawanan bagi orang yang "imun" terhadap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Pusat rehabilitasi Narkoba untuk wilayah timur Indonesia, di Baddoka Kec. Biringkanaya kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan memungkinkan untuk merujuk pecandu narkoba untuk direhabilitasi karena bangunan dan fasilitasnya memungkinkan, namun untuk peningkatan dan mendekatkan pelayanan kepada pengguna yang membutuhkan rehabilitasi, maka akan lebih baik bila juga tersedia di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang disatukan dalam satu Gedung

untuk melakukan pelayanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.

B. Peredaran Gelap Narkoba.

1. Pengungkapan kasus narkoba 6 tahun terakhir, bervariasi setiap tahunnya. Dan yang terbanyak yaitu ganja (80,56%), 2009 terbanyak yaitu ekstasi (62,96%), dan tahun 2010 terbanyak yaitu shabu (49,25%). Hal ini menunjukkan bahwa bervariasinya barang bukti narkoba yang beredar di Sulawesi Selatan kemungkinan diperuntukkan untuk pengguna coba pakai.
2. Pengedar dan penyalahguna narkoba pada tahun 2008 sebanyak 434 tersangka, 20,74% diantaranya sebagai pengedar, dan pada tahun 2010 sebanyak 619 tersangka, 12,60% diantaranya sebagai pengedar.
3. Tersangka penyalahguna narkoba di Sulawesi Selatan Berdasarkan latar belakang pendidikan yaitu dari tahun 2007-2009 dijadikan tersangka paling banyak berlatar belakang pendidikan SD, kemudian SLTA, SLTP dan perguruan tinggi. Sedangkan pada tahun 2010-2011, terjadi perubahan yaitu paling banyak tersangka ditemukan berlatar belakang pendidikan SLTA, kemudian SD, SLTP dan perguruan tinggi.
4. Tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh POLDA di Sulawesi Selatan paling banyak dari kalangan pekerja swasta, kemudian pengangguran, buruh, pelajar dan seterusnya dari kalangan POLRI, PNS serta mahasiswa.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KABUPATEN SOPPENG DIBIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

A. Visi

Bersama mewujudkan “Soppeng Bersih Narkoba Tahun 2020-2024”.

B. Misi

Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap secara komprehensif dan sinergi antara semua elemen masyarakat.

C. Tujuan

Terwujudnya Kabupaten Soppeng bersih narkoba tahun 2024

D. Sasaran

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat Kabupaten Soppeng yang imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di bawah, % dari jumlah penduduk Kabupaten Soppeng usia Dewasa.
3. Meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba.

E. Arah Kebijakan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba

Berkenaan dengan sasaran pemerintah Kabupaten Soppeng, maka diputuskan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba di Kabupatenh Soppeng pada periode 2021-2024 antara lain :

1. Menjadikan 97,96% penduduk Soppeng imun terhadap PPGN melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bersih narkoba.
2. Menjadikan 2,04% penduduk Soppeng (Penyalahguna Narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi melalui rawat inap/rawat jalan.
3. Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam daerah dan provinsi Sulawesi Selatan dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dalam negeri dengan cara penyitaan aset melalui penegakan hukum yang tegas dan keras.

F. Strategi Pemerintah Kabupaten Soppeng

Strategi pemerintah Kabupaten Soppeng yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

A. Koordinasi

1. Setiap pimpinan di Daerah Kabupaten Soppeng, Instansi Vertikal dan SKPD serta unit kerja terkait di Lingkungan Kabupaten Soppeng agar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi guna mencegah terjadinya tumpang tindih sasaran kegiatan.
2. Setiap pimpinan di Daerah Kabupaten Soppeng, Instansi Vertikal dan SKPD serta unit kerja terkait di Lingkungan Kabupaten Soppeng bertanggung jawab atas pencapaian target Rencana Aksi Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
3. Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan oleh pelaksana program/kegiatan dengan mengutamakan asas transparansi.

B. Kerjasama

1. Setiap pimpinan di Daerah Kabupaten Soppeng, Instansi Vertikal dan SKPD serta unit kerja terkait di Lingkungan Kabupaten Soppeng melakukan penyelarasan secara terpadu dalam pelaksanaan

program/kegiatan, dan dapat melakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama.

2. Kerjasama tersebut dilaksanakan untuk optimalisasi pencapaian target Rencana Aksi Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

1. Evaluasi pencapaian target Rencana Aksi Daerah dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bersama SKPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Masing-masing pimpinan di Daerah Kabupaten Soppeng, Instansi Vertikal dan SKPD serta unit kerja terkait di Lingkungan Kabupaten Soppeng menugaskan pejabat yang membidangi perencanaan sebagai penghubung.
4. Penyusunan laporan evaluasi menggunakan format yang telah ditentukan.
5. Review Kebijakan dan Strategi Daerah di Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan setiap setahun sekali Sesuai dengan perkembangan ancaman narkoba.

B. Pelaporan

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng melalui SKPD yang melaksanakan urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengkoordinasikan pengkompilasian laporan masing-masing SKPD, Instansi Vertikal dan SKPD/unit kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk disampaikan kepada Bupati dan selanjutnya akan diteruskan kepada Gubernur Sulawesi-Selatan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan.
2. Pejabat perangkat daerah yang menangani urusan bidang kesehatan untuk rehabilitasi medik, dan perangkat daerah yang menangani urusan bidang sosial untuk rehabilitasi sosial, menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui perangkat yang menangani urusan bidang kesatuan bangsa dan politik untuk dihimpun bersama dengan laporan SKPD, Instansi Vertikal dan SKPD/unit kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur dan Kepala BNN Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Pejabat yang telah ditugaskan oleh pimpinan SKPD, Instansi Vertikal dan SKPD serta unit kerja terkait lingkup Kabupaten Soppeng Sebagai penghubung mengirimkan laporan pencapaian target Rencana Aksi Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng melalui SKPD yang melaksanakan urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menggunakan format yang telah ditentukan.

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Kebijakan dan Strategi di Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2020-2024 ini, merupakan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Pemerintah Kabupaten Soppeng beserta segenap instansi terkait, untuk melakukan upaya-upaya secara terpadu dan berkesinambungan dalam mewujudkan “**Kabupaten Soppeng Bersih Narkoba**”.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK